



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 445/MENKES/PER/V/1998

TENTANG

BAHAN, ZAT WARNA, SUBSTRATUM, ZAT PENGAWET
DAN TABIR SURYA PADA KOSMETIKA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari bahaya penggunaan kosmetika yang dapat mengganggu dan/atau membahayakan kesehatan;
- b. bahwa Permenkes RI Nomor 376/Menkes/Per/VIII/1990 tentang Bahan, Zat Warna, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetika.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 965/Menkes/SK/XI/1992 tentang Cara Produksi Kosmetika yang Baik.
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 98/Menkes/SK/II/1994 tentang Pengesahan Naskah Kodeks Kosmetika Indonesia Edisi II Volume I sebagai Persyaratan Mutu Bahan Kosmetika yang berlaku di Indonesia beserta Naskah Pengembangannya.
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 077/Menkes/SK/III/1997 tentang Pengesahan Naskah Kodeks Kosmetika Indonesia Edisi II Volume II sebagai kelanjutan dari Kodeks Kosmetika Indonesia Edisi II Volume I Tahun 1993.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
BAHAN, ZAT WARNA, SUBSTRATUM, ZAT PENGAWET DAN TABIR SURYA
PADA KOSMETIKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kosmetika adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin luar), gigi dan rongga mulut, untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit;
2. Bahan adalah zat atau campuran zat, berasal dari alam dan atau sintetik yang merupakan komponen kosmetika;
3. Zat warna adalah zat atau campuran zat yang dapat digunakan sebagai pewarna dalam kosmetika dengan atau tanpa bantuan zat lain;
4. Zat warna bacam adalah zat warna yang diperlukan (diabsorbsikan) atau diendapkan pada substratum dengan maksud untuk memberikan corak dan intensitas warna yang sesuai dengan yang dikehendaki;
5. Substratum adalah zat penyerap (pengabsorbsi) atau zat pengendap yang digunakan untuk menyerap (mengabsorbsi) atau mengendapkan zat warna dengan maksud untuk memberikan corak dan intensitas warna yang sesuai dengan yang dikehendaki;
6. Zat pengawet adalah zat yang dapat mencegah kerusakan kosmetika yang disebabkan oleh mikro organisme;
7. Tabir surya adalah zat yang dapat menyerap sedikitnya 85% sinar matahari pada panjang gelombang 290 sampai 320 nanometer tetapi dapat meneruskan sinar pada panjang gelombang lebih dari 320 nanometer;
8. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

BAB II

BAHAN, ZAT WARNA, SUBSTRATUM, ZAT PENGAWET DAN TABIR SURYA
DENGAN PERSYARATAN DAN/ATAU BATAS PENGGUNAAN

Pasal 2

Bahan yang dipergunakan dalam kosmetika dengan persyaratan dan/atau batas penggunaan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

Pasal 3

Zat Warna yang dipergunakan dalam kosmetika dengan persyaratan dan/atau batas penggunaan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

Pasal 4

Substratum yang dipergunakan dalam kosmetika ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III.

Pasal 5

Zat Pengawet yang dipergunakan dalam kosmetika dengan persyaratan dan/atau batas penggunaan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.

Pasal 6

Tabir Surya yang dipergunakan dalam kosmetika dengan persyaratan dan/atau batas penggunaan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran V.

BAB III

BAHAN, ZAT WARNA, SUBSTRATUM, ZAT PENGAWET DAN TABIR SURYA
YANG DILARANG

Pasal 7

Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan dilarang digunakan dalam kosmetika, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.

Pasal 8

Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya yang digunakan dalam kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau batas penggunaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 dilarang diproduksi dan diedarkan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal dan atau pejabat yang ditunjuk diberi wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan ini.
- (2) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk tenaga kesehatan tertentu sebagai petugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Kualifikasi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V
SANKSI
Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan ini dapat dikenakan Sanksi Pidana sesuai Pasal 82 ayat 2 butir c Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

- (1) Perusahaan yang telah memproduksi atau mengimpor kosmetika sebelum peraturan ini ditetapkan harus memenuhi ketentuan dalam peraturan ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah peraturan ini ditetapkan.
- (2) Kosmetika yang mengandung Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya yang ada di peredaran harus memenuhi ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan dikeluarkannya peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 376/Menkes/Per/VIII/1990 tentang BAHAN, ZAT WARNA, ZAT PENGAWET DAN TABIR SURYA PADA KOSMETIKA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14


Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 8 Mei 1998







MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I.
NOMOR: 445/MENKES/PER/V/1998
TANGGAL: 8 MEI 1998

DAFTAR BAHAN YANG DIIZINKAN DIGUNAKAN DALAM KOSMETIKA DENGAN PERSYARATAN
DAN BATAS PENGGUNAAN SERTA BATAS KADAR MAKSIMUM DALAM PRODUK AKHIR

NO	NAMA BAHAN	NAMA LAIN	KEGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN
1	2	3	4	6	5	7
1.	Alfa naftol	Alpha naphthol	Pewarna rambut	0,5%	-	Mengandung alfa naftol.
2.	Logam-logam alkali klorat	Chlorates of alkali metals	1) Pasta gigi 2) Sediaan lain	1) 5% 2) 3%	-	-
3.	Alkali sulfida	Alkali sulphides	Depilatori	2% dihitung sebagai sulfur	pH tidak lebih dari 12,7	Jauhkan dari jangkauan anak-anak; Jangan kena mata
4.	Alkali tanah sulfida	Alkaline earth sulphides	Depilatori	6%, dihitung sebagai sulfur	pH tidak lebih dari 12,7	Jauhkan dari jangkauan anak-anak; Jangan kena mata
5.	Aluminium klorohidrat	Aluminium chlorhydrate	Antiperspiran	20% (+ 5% Al+)	-	Hindari penghirupan yang berlebihan; Jangan dipakai pada kulit yang luka



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

NO	NAMA BAHAN	NAMA LAIN	KEGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN
1	2	3	4	6	5	7
6.	Aluminium klorhidroksi alantoinat	Alcloxa	1) Antiperspiran 2) Deodoran	1) 1% (+ 0,17% Al+) 2) 0,6%	-	Hindari penghirupan yang berlebihan; Jangan dipakai pada kulit yang luka
7.	Aluminium dan natrium klorohidroksi laktat.	Aluminium and sodium chlorohydroxy lactate	Antiperspiran	20% (+2,1% Al+)	-	Hindari penghirupan yang berlebihan; Jangan dipakai pada kulit yang luka
8	Aluminium sulfat	Aluminium sulphate.	Antiperspiran	30% (+ 3,15% Al+)	-	
9	Aluminium kalium hidroksida sulfat	Alunite	Antiperspiran		-	
10	Kompleks hidroksida aluminium zirkonium klorida dan kompleks hidroksida glisin aluminium zirkonium klorida	Aluminium zirconium chloride hydroxide complexes and Aluminium zirconium chloride glycine hydroxide complexes	Anti perspiran	20% dihitung sebagai anhidrat hidroksida aluminium zirkonium klorida; 5,4%, dihitung sebagai zirkonium	Perbandingan atom Al dengan Zr antara 2-10 Perbandingan dari atom (Al+Zr) dengan Cl antara 0,9-2,1; Dilarang digunakan dalam aerosol (spray)	Jangan digunakan pada kulit yang luka
11	Kompleks terhidrasi aluminium zirkonium klorohidrat dengan glisin	ZAG	Antiperspiran	20% aluminium hidroklorida dan zirkonium anhidrat dimana 5,4% sebagai zirkonium (+ 1,25% Al+)	Jangan digunakan dalam spray	
12	Amonia	Amonia		8% dihitung sebagai NH3	-	Di atas 2%: Mengandung amonia



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO	NAMA BAHAN	NAMA LAIN	KEGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN
1	2	3	4	6	5	7
13	Amonium atau kalium atau natrium persulfat	Persulphates of ammonium or potassium or sodium	Permeator wama rambut	45% dari turunan persulfat sebelum dicampur dengan hidrogen peroksid	-	
14	Asam borat	Boric acid	1) Bedak badan 2) Produk higiene mulut 3) produk lain	5% 0,5% 3%	-	1) Jangan digunakan pada Produk-produk untuk anak di bawah usia 3 th; Jangan digunakan pada luka yang terbuka
15	Asam etidronat dan garamnya	Etidronic acid and its salt (1-hydroxy-ethylenedene-diphosphoric acid and its salt)	1) Perawatan rambut 2) Sabun mandi	1) 1,5% dihitung sebagai asam etidronat 2) 0,2% dihitung sebagai asam etidronat	-	
16	Asam lemak dialkanolamida	Fatty acid dialkanolamides	-	0,5% dihitung sebagai dialkanolamin.	Jangan digunakan dengan senyawa yang dapat membentuk sistem nitroso; Maksimum N-Nitroso dialkanolamin 50 ug/kg; Gunakan wadah bebas nitrit	
17	Asam oksalat, ester dan garam alkalinnya	Oxalic acid, esters and alkaline salts	Sediaan perawatan rambut	5%	-	Hanya untuk penata rambut



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

NO	NAMA BAHAN	NAMA LAIN	KEGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN
1	2	3	4	6	5	7
18	Asam salisilat	Salicylic acid	eksfoliating Anti jerawat	(1,5-2)% (0,5-2) %	-	
19	Asam tioglikolat dan garamnya	Thioglycolic acid and it's salt; Asam merkapto asetat dan garamnya	1) Pelurus atau pengering rambut 2) Depilatori 3) Produk perawatan rambut lainnya yang langsung dibilas	1) Kemasan rumah tangga: 8% siap digunakan, dihitung sebagai asam tioglikolat 2) Kemasan untuk penata rambut: 11% siap digunakan, dihitung sebagai asam tioglikolat 9,5% siap digunakan, dihitung sebagai asam tioglikolat 2% siap digunakan, dihitung sebagai asam tioglikolat	pH 7-9,5 pH 7-9,5 pH 7-12,7 PH 7 – 9,5	a,b) Mengandung tioglikolat; Baca aturan pakai; jauhkan dari jangkauan anak-anak b) Hanya untuk penata rambut Mengandung tioglikolat; Baca aturan pakai; Jauhkan dari jangkauan anak-anak 1,2,3) Hati-hatil Jangan kontak dengan mata. Jika kontak dengan mata bilas segera dengan air mengalir dan segera hubungi dokter. Gunakan sarung tangan yang sesuai.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO	NAMA BAHAN	NAMA LAIN	KEGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN
1	2	3	4	6	5	7
20	Ester asam tioglikolat	Thioglycolic acid ester Ester asam mercapto asetat	Pelurus atau pengering rambut	1) Kemasan rumah tangga: a) 8% siap digunakan, dihitung sebagai asam tioglikolat b) 11% siap digunakan, dihitung sebagai asam tioglikolat 2) Kemasan untuk penata rambut	pH 6-9,5 pH 6-9,5;	a,b) Mengandung tioglikolat; Baca & kuli aturan pakai; Jauhkan dari jangkauan anak-anak Dapat menyebabkan sensitasi jika kontak dengan kulit; Hati-hatil Jangan kontak dengan mata. Jika kontak dengan mata bilas segera dengan air mengalir dan segera hubungi dokter. Hanya untuk penata rambut; Gunakan sarung tangan yang sesuai.
21	Asam tiolaktat	Thiolactic acid	Sediaan pengering rambut	8,5%	pH tidak lebih dari 9,5	-
22	Asam undesilenik mono etanol amid natrium sulfosuksinat	Undecylenic acid mono-ethanol amide sodium sulphosuccinate	Antiseptika	1) Sediaan non bilas: 1% 2) Sediaan bilas: 2%	-	-
23	Asam undesilenik di-etanolamid	Undecylenic diethanolamide acid	Antiseptika	1) Sediaan non bilas: 1% 2) Sediaan bilas: 2%	-	-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO	NAMA BAHAN	NAMA LAIN	KEGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN
1	2	3	4	6	5	7
24	Belerang	Sulfur	1) Anti ketombe 2) Anti jerawat	(2-10)% (2-10)%	- -	-
25	Benzalkonium klorida	Benzalkonium chloride	Antiseptika	1) Sediaan non bilas: 0,05% 2) Sediaan bilas: 2%	- -	-
26	Benzil alkohol	Benzyl alcohol	Pelanut, pewangi dan penyedap	-	- -	-
27	Bromoklorofen	Bromochlorophene	Antiseptika	0,1%	-	-
28	Diaminofenol	Diaminophenol	Pengoksidasi pewarna rambut	10%, dihitung sebagai basa bebas	1) Kemasan rumah tangga 2) Kemasan untuk penata rambut	1,2) Mengandung diaminofenol; Dapat menyebabkan alergi; Jangan digunakan untuk mewarnai alis dan bulu mata; Perlu tes kepekaan 2) Hanya untuk penata rambut
29	Diklorofen	Dichlophene	1) Antiseptika 2) Deodoran	0,5% 0,2%	-	Mengandung diklorofen Mengandung diklorofen
30	Diklorometana	Dichlorometane	Propelan	35% (jika dicampur dengan trikloroetana; kadar jumlah tidak lebih dari 35%)	Kemurnian: Tidak kurang Dari 98%	-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO	NAMA BAHAN	NAMA LAIN	KEGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN
1	2	3	4	6	5	7
31	Famisol.	Geranyl famesyl acetate	Deodoran	1,2%	-	Mengandung fenol
32	Fenol dan garam alkali-nya	Phenol and its alkali salts	1) Sabun mandi 2) Sampo	1 dan 2) 1% dihitung sebagai fenol	Antiseptika	-
33	m, p-fenilen diamin, turunan N-substitusi dan garamnya; turunan N-substitusi o-fenilen diamin	m,p-Phenylenediamine, N-substitution derivatives and it's salt N-substitution of o-phenylene diamine	Pengoksidasi pewarna rambut	6% dihitung sebagai basa bebas	1) Kemasan rumah tangga 2) Kemasan penata rambut	1,2) Mengandung fenilendiamin; Dapat menyebabkan alergi; Jangan digunakan untuk mewarnai alis dan bulu mata; Perlu tes kepekaan Gunakan sarung tangan yang sesuai 2) Hanya untuk penata rambut
34	Garam fluorida dan turunannya - Amonium fluorida - Heksadesilamonium fluorida	Fluoride derivatives and it's salt - Ammonium fluoride - Hexadecylammonium fluoride	Sediaan higiene mulut	0,15%, dihitung sebagai fluorida. Jika dicampur dengan senyawa fluorida lain yang dilizinkan, kadar total fluorida tidak lebih	-	Mengandung fluorida



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

NO	NAMA BAHAN	NAMA LAIN	KEGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN
1	2	3	4	6	5	7
	- 3-(N-heksadesil-N-2-hidroksietil-amonia) propil bis-(2-hidroksietil) amonium dihidrofluorida - Oktadesenilammonium fluorida - Aluminium fluorida - Kalium fluorida - Kalsium fluorida - Magnesium fluorida - Natrium fluorida - Timah (II) fluorida - NN'N'-tris(polioksetilen)-N-heksadesil propilen diamina dihidrofluorida - Nikometanol hidrofluorida	- 3-(N-hexadecyl-N-2-hydroxyethyl ammonium) propyl bis-(2-hydroxyethyl) ammonium dihydrofluoride - Octadecenylammonium fluoride - Aluminium fluoride - Potassium fluoride - Calcium fluoride - Magnesium fluoride - Sodium fluoride - Stannous fluoride - NN'N'-tris (polyoxyethylene)-N-hexadecyl propylene diamine dihydrofluoride - Nicomethanol hydrofluoride	dari 0,15%			



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO	NAMA BAHAN	NAMA LAIN	KEGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN
1	2	3	4	6	5	7
	- Amonium mono-fluorofosfat - Kalium mono-fluorofosfat - Kalsium mono-fluorofosfat - Natrium mono-fluorofosfat - Amonium fluorosilikat - Kalium fluorosilikat - Magnesium fluorosilikat - Natrium fluorosilikat	- Ammonium mono-fluorophosphate - Potassium mono-fluorophosphate - Calcium mono-fluorophosphate - Sodium mono-fluorophosphate - Ammonium fluorosilicate - Potassium fluorosilicate - Magnesium fluorosilicate - Sodium fluorosilicate				
35	Formaldehida	Formaldehyde; Formalin	Pengeras kuku	5%, dihitung sebagai formaldehida		Mengandung formaldehida; Lindungi kutikula kuku dengan minyak/lemak (Jika kadar formaldehida tidak lebih dari 0,05 %, tidak perlu dicantumkan)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

NO	NAMA BAHAN	NAMA LAIN	KEGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN
1	2	3	4	6	5	7
36	Fenoksiopropan-2-ol	1-Phenoxypropan-2-ol	-	Sediaan bilas 2 %	Dilarang digunakan pada sediaan higiene mulut	
37	Gliserin monolaurat	Glyceryl monolaurate	Deodoran	0.09%	-	-
38	Halokarban	Halocarbane; Kloflu-karban	Antiseptika	1) Sediaan non bilas: 0,2% 2) Sediaan bilas 0,3%	-	-
39	Hidrogen peroksida dan campuran atau larutan yang melepaskan hidrogen peroksida, termasuk karbamida peroksida dan seng peroksida.	Hydrogen Peroxide and other compounds or mixtures that release hydrogen peroxide, including carbamide peroxide and zinc peroxide	1) Sediaan perawatan rambut 2) Sediaan perawatan kulit 3) Pengeras kuku 4) Sediaan higiene mulut 1) Pengoksidasi pewarna rambut	12% (40% vol), dihitung sebagai H ₂ O ₂ 4%, dihitung sebagai H ₂ O ₂ 2%, dihitung sebagai H ₂ O ₂ 0,1%, dihitung sebagai H ₂ O ₂ 2%	- - - - -	1,2,3) Mengandung hidrogen peroksida; Jangan kena mata; Jika kena mata segera bilas dengan air 1) Gunakan sarung tangan yang sesuai
40	Hidrokinon	Hydroquinone		a) Kemasan rumah tangga b) Kemasan penata rambut	a,b) Mengandung hidrokinon Jangan untuk mewarnai alis dan bulu mata; Jika kena mata bilas dengan air mengalir b) Hanya untuk penata rambut	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO	NAMA BAHAN	NAMA LAIN	KEGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN
1	2	3	4	6	5	7
41	Kalium atau Natrium hidroksida.	Potassium or sodium hydroxide	2) Pemucat kulit setempat 1) Pelarut kutikula kuku 2) Pelurus rambut 3) Pengatur pH	2% 5% dari bobot a) 2% dari bobot b) 4,5% dari bobot - -	- Kemasan rumah tangga Kemasan penata rambut a) Depilatori, pH tidak lebih dari 12,7 b) Pemakaian lain, pH tidak lebih dari 11,0 -	Mengandung hidrokinon; Jangan kena mata; Gunakan pada tempat yang terbatas; Hentikan pemakaian jika terjadi iritasi; Jangan digunakan untuk anak di bawah 12 tahun; Hindari cahaya matahari langsung selama pemakaian produk ini 1,2, 3a) Mengandung alkali; Jangan kena mata; Dapat menyebabkan buta; Jauhkan dari jangkauan anak-anak 2b) Hanya untuk penata rambut
42	Kalsium sulfida	Calcium sulfide	Depilatori	30%	-	-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO	NAMA BAHAN	NAMA LAIN	KEGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN
1	2	3	4	6	5	7
43	Kinina dan garamnya	Quinine and it's salt	1) Sampo. 2) Lotion rambut.	0,5% dihitung sebagai kinina basa 0,2% dihitung sebagai kinina basa	- -	-
44	Kinolin-8-ol dan bis (8- hidroksikinolinium) sulfat	Quinolin-8-ol and bis (8-hydroxyquinolinium) sulphate.	1) Stabilisator untuk hidrogen peroksi da pada sediaan bilas perawatan rambut 2) Stabilisator untuk hidrogen peroksi da pada sediaan non bilas perawatan rambut	0,3%, dihitung sebagai basa 0,03%, dihitung sebagai basa	- -	-
45	Klorheksidin diglukonat	Chlorhexidine digluconate	Antiseptika/deodoran	1) Sediaan bilas: 0,2% 2) Sediaan non bilas: 0,05%	- -	-
46	Klorosilenol	Chloroxylenol; Paraklorometasilenol	Deodoran	0,6%, dihitung sebagai asam	- -	-
47	Metanol	Methanol	Denaturan untuk etanol dan isopropilalkohol	5% dihitung sebagai etanol dan isopropil alkohol	- -	-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

NO	NAMA BAHAN	NAMA LAIN	KEGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN
1	2	3	4	6	5	7
48	Metilfenilendiamin, turunan N-substitusi dan garamnya (selain dari 4-metil-m-Nilendiamin)	Methylphenylenediamine, N-substitution derivatives and it's salt (other than 4-methyl-m-Phenylenediamine)	Pewarna rambut	10% dihitung sebagai Basa bebas	1) Kemasan rumah tangga 2) Kemasan Penata rambut	1,2) Mengandung fenilendiamin; Dapat menyebabkan alergi; Jangan digunakan untuk mewarnai alis dan bulu mata; Perlu tes kepekaan; 2) Hanya untuk penata Rambut; Gunakan sarung tangan yang sesuai
49	Monoalkanolamin	Monoalkanolamine	-	0,5%, dihitung sebagai dialkonolamin	Jangan digunakan dengan senyawa yang dapat membentuk sistem nitroso; Kemumian: Tidak kurang dari 99%; Maksimum kadar alkanolamin sekunder pada bahan baku 0,5%; Maksimum kadar N-nitroso-dialkanolamin pada bahan baku 50 ug/kg; Gunakan wadah bebas nitrit	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO	NAMA BAHAN	NAMA LAIN	KEGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN
1	2	3	4	6	5	7
50	Natrium nitrit	Sodium nitrit	Pencegah karat	0,2%	Tidak boleh digunakan bersama-sama dengan amin sekunder dan atau amin tersier atau zat lain yang dapat membentuk nitrosamin	-
51	Natrium tosiloramid	Tosychloramide sodium	-	0,2%	-	-
52	Nitrometana	Nitromethane	Pencegah karat	0,3%	-	-
53	PEG-80 Sorbitan oleat sulfur	PEG-80 sorbitane oleate sulphur	Anti ketombe	1) Sediaan non bilas: 1% 2) Sediaan bilas: 2%	-	-
54	Pirogalol	Pyrogallol	Pengoksidasi pewarna rambut	5%	-	-
55	Pirokton olamin	Piroctone olamine	Anti ketombe	0,5%	-	-
56	Resorsinol	Resorcinol	1) Pengoksidasi pewarna rambut	5%	a) Kemasan rumah tangga	a,b) Mengandung resorsinol Bilas rambut sampai bersih setelah pemakaian; Jangan digunakan untuk mewarnai alis dan bulu mata; Jika kena mata bilas dengan air mengalir



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO	NAMA BAHAN	NAMA LAIN	KEGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN
1	2	3	4	6	5	7
			2) Lotion rambut dan sampo	0,5%	b) Kemasan untuk penata rambut.	b) Hanya untuk penata rambut Mengandung resorsinol
57	Risinol polietioksilat sulfida	Ricinol polyethoxylate sulphide	Anti ketombe	1) Sediaan non bilas: 1% 2) sediaan bilas: 2%	-	-
58	Selenium disulfida	Selenium disulphide	Anti ketombe	1%	Hanya untuk sediaan bilas (sampo)	Mengandung selenium disulfida; Jangan kena mata atau kulit yang luka
59	Garam seng yang larut dalam air, kecuali seng-4-hidroksi benzensulfonat, seng piritton	Water soluble zinc salts with the exception of zinc 4-hydroxybenzene-sulphonate and zinc pyrithione	-	1% dihitung sebagai seng	-	-
60	Seng 4-hidroksibenzen sulfonat	Zinc-4-hydroxybenzene sulphonate	Deodoran, antiperspiran, astringen	6% dihitung sebagai anhidrat	-	Jangan kena mata
61	seng piritton	Zinc pyrithione	Anti ketombe	1) Sediaan non bilas: 1% 2) Sediaan bilas: 2%	-	Jangan kena mata
62	Seng p-fenosulfonat	Zinc p-phenosulphonate	Antiseptika	1) Sediaan non bilas: 2% 2) Sediaan bilas: 6%	-	-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO	NAMA BAHAN	NAMA LAIN	KEGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN
1	2	3	4	6	5	7
63	Seng risinoleat	Zinc Ricinoleate	Antiseptika	1) Sediaan serbuk: 5% 2) Sediaan lain: 3%	-	-
64	Seng sulfida	Zinc sulphide	Depilatori	40%	-	-
65	1,3-Bis(Hidroksimetil) imidazolidin-2-tion	1,3-Bis(Hidroksimetil) imidazolidin-2-tion	1) Sediaan perawatan rambut 2) Sediaan perawatan kuku	2% 2%	Dilarang dalam bentuk aerosol/spray pH kosmetika waktu digunakan kurang dari 4	Mengandung 1,3-Bis(Hidroksimetil) imidazolidin-2-tion Mengandung 1,3-Bis(Hidroksimetil) imidazolidin-2-tion Mengandung Stronsium; Tidak dianjurkan penggunaan bagi anak-anak
66	Stronium klorida heksahidrat	Strontium chloride hexahydrate	Pasta gigi	3,5% dihitung sebagai Stronium. Jika digunakan bersama stronium lain yang ditambahkan, kadar jumlah Stronium tidak lebih dari 3,5%	-	-
67	Stronium asetat hemihidrat	Strontium acetate hemihydrate	Pasta gigi	3,5% dihitung sebagai Stronium. Jika digunakan bersama stronium lain yang ditambahkan, kadar jumlah Stronium tidak lebih dari 3,5%	-	Mengandung Stronium; Tidak dianjurkan penggunaan bagi anak-anak
68	Stronium hidroksida	Strontium hydroxide	Pengatur pH pada sediaan depilatori	3,5% dihitung sebagai Stronium;	pH tidak lebih dari 12,7	Jauhkan dari jangkauan anak-anak; Hindari kontak dengan mata



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

NO	NAMA BAHAN	NAMA LAIN	KEGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN
1	2	3	4	6	5	7
73	Trialkanolamin	Trialkanolamine	1) Sediaan non bilas 2) Sediaan bilas	2,5%	1,2) Jangan digunakan dengan senyawa yang dapat membentuk sistem nitroso; Kemumian: Tidak kurang dari 99%; Maksimum kadar alkanolamin sekunder pada bahan baku 0,5%; Maksimum kadar Nitrosodi-alkanolamina pada bahan baku 50 ug/kg; Gunakan wadah bebas nitrit	-
74	Trietilester asam sitrat	Citric acid triethylester	Deodoran	3%	-	
75	Triklosan	Triclosan; Irgasan DP-300	Antiseptika	1) Sediaan non bilas 0,3% 2) Sediaan bilas 2%	-	Jangan digunakan pada bayi dengan usia kurang dari enam bulan
76	Triklokarban	Triclocarban; TCC; 3,4- 4'-trochlorocarbanilide	Antiseptika	1) Sediaan non bilas 0,3% 2) Sediaan bilas 1,5%	-	-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

NO	NAMA BAHAN	NAMA LAIN	KEGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN
1	2	3	4	6	5	7
69	Strontium peroksida	Strontium peroxide	Sediaan rambut yang dibilas untuk penata rambut	4,5% dihitung sebagai Strontium pada sediaan siap pakai	Harus memenuhi syarat hidrogen peroksida yang dilepaskan	Hindari kontak dengan mata; Bilas segera dengan air jika kena mata; Hanya untuk penata rambut; Gunakan sarung tangan yang sesuai
70	Talk	Hydrated magnesium silicate	-	-	dalam bentuk serbuk untuk anak di bawah usia 3 (tiga) tahun	Jauhkan dari hidung dan mulut bayi; Jangan sampai terhirup atau tertelan bayi
71	Tibensasolin.	Thibenzazoline; 1,3-bis (hydroxymethyl) imidazolidine-2-thione	1) Sediaan rambut 2) Sediaan kuku	2% 2%	Dilarang dalam bentuk aerosol/spray pH harus kurang dari 4	1,2) Mengandung tibenzazolin
72	Timbal asetat	Lead acetate	Hanya untuk pewarna rambut	0,6% dihitung sebagai logam timbal	-	Mengandung timbal asetat; Jangan kena mata; Cuci tangan setelah setelah pemakaian; Jika terjadi iritasi hentikan pemakaian; Jangan digunakan untuk mewarnai alis, bulu mata dan kumis; Jauhkan dari jangkauan anak



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*


NO	NAMA BAHAN	NAMA LAIN	KEGUNAAN	BATAS KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN
1	2	3	4	6	5	7
77	Tingtur jahe	Ginger tinctur	-	1%	-	-
78	Tingtur cabe	Capsicum tinctur	-	1%	-	-



Ditelaah di : JAKARTA
Pada tanggal : 8 Mei 1998

MENTERI KESEHATAN RI.

Prof. Dr. F. A. Moeloek





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I.
MOMOR:445/MENKES/PER/V/1998
TANGGAL: 8 MEI 1998

DAFTAR ZAT WARNA YANG DIIZINKAN UNTUK KOSMETIKA

- Kolom I : Diizinkan digunakan pada sediaan untuk seluruh bagian tubuh
Kolom II : Dilarang digunakan pada sediaan untuk sekitar mata
Kolom III : Dilarang digunakan pada sediaan untuk sekitar mata, bibir dan mulut serta membran mukosa lainnya
Kolom IV : Hanya digunakan pada sediaan yang kontak dengan kulit sebentar saja (dibilas)

NO.	INDEKS WARNA (C.I. NO.)	NAMA ZAT WARNA	NAMA LAIN	DAERAH PENGUNAAN				BATAS KADAR DAN PERSYARATAN
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10006	Pigmen Green No. 8	-				•	
2	10020	D&C Green No. 1 Ext.	Acid Green No. 1			•		-
3	10315 (3)	D&C Yellow No. 7 Ext.	Acid Yellow No. 1; Naphthol Yellow S		•			-
4	11680	Pigmen Yellow No. 1	Hansa Yellow No. 1			•		-
5	11710	Pigmen Yellow No. 3	-			•		-
6	11725	Pigmen Orange No. 1	-				•	-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	INDEKS WARNA (C.I. NO.)	NAMA ZAT WARNA	NAMA LAIN	DAERAH PENGGUNAAN				BATAS KADAR DAN PERSYARATAN
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	11920	Solvent Orange No. 1	-	*				-
8	12010	Solvent Red No. 3	-			*		-
9	12085	D&C Red No. 36	Pigmen Red No. 4; Chlorinated p-Nitroaniline Red	*				Maksimum 3% pada produk akhir
10	12120	D&C Red No. 35	Pigmen Red No. 3; Toluidin Red			*	-	
11	12150	Solvent Red No. 1	-	*				-
12	12370	Pigmen Red No. 112	-			*	-	
13	12420	Pigmen Red No. 7	-			*	*	
14	12480	Pigmen Brown No. 1	-			*	-	
15	12490	Pigmen Red No. 5	-	*				
16	12700	Solvent Yellow No. 16	-			*	-	
17	13015	Acid Yellow No. 16	-	*				
18	14270	Acid Orange No. 6	Tropaeolin	*				
19	14700	FD&C Red No. 4	Poceau SX		*			



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO.	INDEKS WARNA (C.I. NO.)	NAMA ZAT WARNA	NAMA LAIN	DAERAH PENGUNAAN				BATAS KADAR DAN PERSYARATAN
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	14720	Carmolsine	Acid Red No. 14	*				-
21	14815	Acid Dye		*				-
22	15510 (3)	D&C Orange No. 4	Acid Orange No. 7; Orange II		*			-
23	15525	Pigment Red No. 68	-		*			-
24	15580	Pigment Red No. 51	-		*			-
25	15620	Acid Red No. 88	Fast Red S				*	-
26	15630 (3)	Pigment Red No. 49	-		*			Maksimum 3% pada produk akhir
27	15800 (1)	D&C Red No. 31	Pigment Red No. 64:1; Brilliant Lake Red R			*		-
28	15850 (3)	D&C Red No. 6	Pigment Red No. 57; Pigment Rubine; Lithol Rubine B			*		-
29	15850 (1)	D&C Red No. 7	Pigment Red No. 57; Lithol Rubine B Ca			*		-
30	15865 (3)	Pigment Red No. 48	-	*				-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO.	INDEKS WARNA (C.I. NO.)	NAMA ZAT WARNA	NAMA LAIN	DAERAH PENGUNAAN				BATAS KADAR DAN PERSYARATAN
				I	II	III	IV	
10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	15880 (1)	D&C Red No. 34	Pigment Red No. 63(1); Deep Maroon		*			
32	15980	Food Orange No. 2	-	*				
33	15985 (3)	FD&C Yellow No. 6	Food Yellow No. 3; Orange Yellow S; Sunset Yellow FCF		*			
34	16035	FD&C Red No. 40	-		*			
35	16185	FD&C Red No. 2	-		*			
36	16230	Food Orange No. 4	-			*		
37	16255 (1,3)	Acid Red No. 18	-		*			
38	16290	Acid Red No. 41	-		*			
39	17200 (3)	D&C Red No. 33	Acid Red No. 33		*			Maksimum 3% pada sediaan bibir dan mulut
40	18050	D&C Red No. 11 Ext.	-			*		
41	18130	Acid Red No. 155	-			*		
42	18690	Acid Yellow No. 121	-			*		



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO.	INDEKS WARNA (C.I. NO.)	NAMA ZAT WARNA	NAMA LAIN	DAERAH PENGGUNAAN				BATAS KADAR DAN PERSYARATAN
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	18736	Acid Red No. 180	Solvent Orange 6				-	
44	18820	Acid Yellow No. 11	Fast Light Yellow 36				-	
45	18965	Acid Yellow No. 17	-	-			-	
46	19140 (3)	FD&C Yellow No. 5	Food Yellow No. 4; Tartrazine	-	-		-	
47	20040	Pigment Yellow No. 16	-				-	Maksimum kadar 3,3'-dimetilbenzidin 5 bpj dalam zat wama
48	20170	D&C Brown No. 1	Acid Orange No. 24; Resorcine Brown		-		-	-
49	20470	Naphthal Blue Black B	-				-	
50	21100	Pigment Yellow No. 13	-				-	Maksimum kadar 3,3'-dimetilbenzidin 5 bpj dalam zat wama
51	21108	Pigment Yellow No. 83	-				-	Maksimum kadar 3,3'-dimetilbenzidin 5 bpj dalam zat wama
52	21230	Solvent Yellow No. 29	-			-	-	
53	24790	Acid Red No. 163	-				-	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO.	INDEKS WARNA (C.I. NO.)	NAMA ZAT WARNA	NAMA LAIN	DAERAH PENGGUNAAN				BATAS KADAR DAN PERSYARATAN
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	26100	D&C Red 17	Solvent Red No. 23; Sudan III			•		Kemumian: Anilin ≤ 0,2%; 2-Naftol ≤ 0,2%; 4-Aminoazobenzen ≤ 0,1%; 1-(fenilazo)-2- Naftol ≤ 3%; 1-2-(fenilazo)fenilazo-2-naftalenol ≤ 2%
55	27290 (3)	D&C Red No. 13 Ext.	Acid Red 73			•		-
56	27755	Food Black No. 2	-	•			-	-
57	28440	Brilliant Black No. 1	Food Black No. 1	•			-	-
58	40215	Direct Orange No. 34	-		•		-	-
59	40800	Food Orange No. 5	-	•			-	-
60	40820	Food Orange No. 6	-	•			-	-
61	40825	Food Orange No. 7	-	•			-	-
62	40850	Food Orange No. 8	Canthaxanthin	•			-	-
63	42045	Acid Blue No. 1	-		•		-	-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

NO.	INDEKS WARNA (C.I. NO.)	NAMA ZAT WARNA	NAMA LAIN	DAERAH PENGGUNAAN				BATAS KADAR DAN PERSYARATAN
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	42051 (3)	Acid Blue No. 3	-	*				-
65	42053	FD&C Green No. 3	Food Green No. 3; Fast Green FCF		*			-
66	42080	D&C Blue No. 3	Acid Blue No. 7			*		-
67	42090	FD&C Blue No. 1	Food Blue No. 2; Brilliant Blue FCF		*			-
68	42090	D&C Blue No. 4	Acid Blue No. 9; Alphazurine FG		*			-
69	42100	Acid Green No. 9	-			*		-
70	42170	Acid Green No. 22	-			*		-
71	42510	Solvent Red No. 41	Basic Violet No. 14		*			-
72	42520	Basic Violet No. 2	-			*		Maksimum 5 bpi pada produk akhir
73	42735	Acid Blue No. 104	-		*			-
74	44045	Basic Blue No. 26	-		*			-
75	44090	Acid Green No. 50	-	*				-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	INDEKS WARNA (C.I. NO.)	NAMA ZAT WARNA	NAMA LAIN	DAERAH PENGGUNAAN				BATAS KADAR DAN PERSYARATAN
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	45100	Acid Red No. 52	-	-	-	-	-	-
77	45190	D&C Red No. 3 Ext.	Acid Violet No. 9	-	-	-	-	-
78	45220	Acid Red No. 50	-	-	-	-	-	-
79	45350	D&C Yellow No. 8	Acid Yellow No. 73; Uranine	-	-	-	-	-
80	45350 (1)	D&C Yellow No. 7	Solvent Yellow No. 94; Fluorescein	-	-	-	-	-
81	54370 (1,3)	D&C Orange No. 5	Solvent Red No. 72; Dibromofluorescein	-	-	-	-	Maksimum 5% pada sediaan bibir dan mulut
82	45380 (2,3)	D&C Red No. 21	Solvent Red No. 43; Tetrabromofluorescein	-	-	-	-	-
83	45380	D&C Red No. 22	Acid Red No. 87; Eosine YS	-	-	-	-	-
84	45396	Solvent Orange No. 16	-	-	-	-	-	Maksimum 1% pada sediaan bibir, dalam bentuk asam bebas.
85	45405	Acid Red No. 98	-	-	-	-	-	Mengandung tidak lebih dari 1% 2-(6-Hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid dan tidak lebih dari 2% 2-(Bromo-6-Hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoic acid
86	45410 (1,3)	D&C Red No. 27	Solvent Red No. 48	-	-	-	-	-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO.	INDEKS WARNA (C.I. NO.)	NAMA ZAT WARNA	NAMA LAIN	DAERAH PENGUNAAN				BATAS KADAR DAN PERSYARATAN
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	45410	D&C Red No. 28	Acid Red No. 92; Phloxine B		•			
88	45425 (1)	D&C Orange No. 10	Solvent Red No. 73; Diiodofluorescein		•			
89	45425	D&C Orange No. 11	Acid Orange No. 95; Erythrocine Yellowish NA		•			
90	45430 (3)	FD&C Red No. 3	Food Red No. 14; Erythrocine	•				
91	47000	D&C Yellow No. 11	Solvent Yellow No. 33; Quinoline Yellow SS		•			
92	47005	D&C Yellow No. 10	Acid Yellow No. 3; Quinoline Yellow WS		•			
93	50325	Acid Violet No. 50	-			•		
94	50420	Acid Black	-			•		
95	51319	Pigment Violet No. 3	-			•		
96	58000	D&C Orange No. 15	-	•				
97	59040	D&C Green No. 8	Solvent Green No. 7; Pyranine		•			
98	60724	Disperse Violet No. 27	-			•		



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO.	INDEKS WARNA (C.I. NO.)	NAMA ZAT WARNA	NAMA LAIN	DAERAH PENGGUNAAN				BATAS KADAR DAN PERSYARATAN
				I	II	III	IV	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	60725	D&C Violet No. 2	Solvent Violet No. 13; Alizurol Purple SS		*			-
100	60730	D&C Violet No. 2 Ext.	Acid Violet No. 43		*			-
101	61565	D&C Green No. 6	Solvent Green No. 3		*			-
102	61570	D&C Green No. 5	Acid Green No. 25		*			-
103	61585	Acid Blue No. 80	-			*	-	
104	62045	Acid Blue No. 62	-			*	-	
105	69800	Pigment Blue No. 68	-	*				
106	69825	D&C Blue No. 9	Pigment Blue No. 64	*				
107	71105	Pigment Orange No. 43	-		*			
108	73000	Pigment Blue No. 66	-	*				
109	73015	FD&C Blue No. 2	Acid Blue No. 74 Pigment Blue No. 68; Indigocarmine	*				
110	73360	D&C Red No. 30	Vat Red No. 1 Helindone Pink CN		*			



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO.	INDEKS WARNA (C.I. NO.)	NAMA ZAT WARNA	NAMA LAIN	DAERAH PENGUNAAN				BATAS KADAR DAN PERSYARATAN
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	73385	Pigment Violet	Vat Violet	•				
112	73900	-	-			•		
113	73915	Pigment Red No. 122	-			•		
114	74100	Pigment Blue No. 16	-			•		
115	74160	Pigment Blue No. 15	Phthalocyanine Blue; Sunfast Blue	•				
116	74180	Direct Blue No. 86	-			•		
117	74260	Pigment Green No. 7	Phthalocyanine Green; Sunfast Green		•			
118	75100	Natural Red No. 1	-	•				
119	75120	Annatto	Natural Orange No. 4; Carotenoids; Bixin; Norbixin	•				
120	75125	Natural Yellow No. 27	Lycopene	•				
121	74130	Beta-Caroten	Natural Brown Np. 5; Natural Yellow No. 26; Carotenoids; Alpha-, Beta-, Gamma Caroten	•				



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO.	INDEKS WARNA (C.I. NO.)	NAMA ZAT WARNA	NAMA LAIN	DAERAH PENGUNAAN				BATAS KADAR DAN PERSYARATAN
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	75135	Rubyxanthin	Natural Yellow No. 27	•				
123	75170	Guanine	Natural White No. 1; Pearl Essence	•				
124	75300	Curcumine	Natural Yellow No. 3	•				
125	75470	Carmine	Natural Red No. 4; Cochineal	•				
126	75480	Henna	Natural Orange No. 6; Lawsone			•		Hanya untuk cat rambut
127	75810	Kalium Natrium Tembaga (II) Klorofil	Potassium Sodium Copper Chlorophyllin; Chlorophyllin-Copper Complex; Natural Green No. 3	•				
128	77000	Serbuk Aluminium	Pigment Metal No. 1; Aluminium	•				
129	77002	Pigment White No. 24	Aluminium Oxide Trihydrate	•				
130	77004	Pigment White No. 19	Bentonite or Kaoline or Aluminium Silicate; Pyrophyllite		•			
131	77007	Ultramarines (Blue, Green, Pink, Red, Violet)	Pigment Green No. 24	•				



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO.	INDEKS WARNA (C.I. NO.)	NAMA ZAT WARNA	NAMA LAIN	DAERAH PENGGUNAAN				BATAS KADAR DAN PERSYARATAN
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	77013	Ultramarines	Pigment Blue No. 29	-				
133	77015	Pigment Red No. 101	-	-	-			
134	77019	Mica	Pigment White No. 20 dan 26	-				
135	77120	Barium Sulfat	-	-				
136	77163	Bismut Oksiklorida	Pigment White No. 14 dan 21	-				
137	77220	Magnesit	Pigment White No. 18	-				
138	77231	Kalsium Sulfat	Pigment White No. 25	-				
139	77266	Carbon Black	Pigment Black No. 6	-				
140	77267	Pigment Black No. 9	-	-				
141	77268 (1)	Pigment Black No. 8	-	-				
142	77288	Chromium Oxide Green	Pigment Green No. 17; Chromic Oxide	-	-			Bebas ion kromat
143	77289	Chromium Hydroxide Green	Pigment	-	-			Bebas ion kromat
144	77346	Pigment Green No. 14	-	-	-			



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO.	INDEKS WARNA (C.I. NO.)	NAMA ZAT WARNA	NAMA LAIN	DAERAH PENGGUNAAN				BATAS KADAR DAN PERSYARATAN
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
145	77400	Bronze Powder	Pigment Metal No. 2; Copper Powder	-	-	-	-	
146	77480	Pigmen Metal No. 3	-	-	-	-	-	
147	77489	Fero Oksida	Besi (II) Oksida	-	-	-	-	
148	77491	Red Iron Oxide (Synthetic)	Pigment Red No. 101 dan 102; Pigment Brown No. 6 dan 7; Besi Oksida	-	-	-	-	
149	77492	Yellow Iron Oxide (Synthetic)	Pigment Yellow No. 42 dan 43; Pigment Brown No. 6 dan 7; Besi Oksida dan hidroksida	-	-	-	-	
150	77499	Black Iron Oxide (Synthetic)	Pigment Black No. 11; Pigment Brown No. 6 dan 7; Besi Oksida dan hidroksida	-	-	-	-	
151	77510	Feric Ferrocyanide	Pigment Blue No. 27; Prussian Blue	-	-	-	-	Bebas dari ion sianida
152	77520	Feric Ammonium ferro-cyanide		-	-	-	-	
153	77713	Magnesium Karbonat	Pigment White No. 18	-	-	-	-	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

NO.	INDEKS WARNA (C.I. NO.)	NAMA ZAT WARNA	NAMA LAIN	DAERAH PENGUNAAN				BATAS KADAR DAN PERSYARATAN
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	77742	Manganese Violet	Pigment Violet No. 16	*				-
155	77745	Manganous Phosphate		*				-
156	77820	Perak	Silver	*				Hanya untuk sediaan pewarna kuku, maksimum 1%
157	77891	Titanium Dioxide	Pigmen White No. 6	*				-
158	77947	Zinc Oxide	Pigmen White No. 4	*				-
159	-	Laktoflavin	-	*				-
160	-	Caramel	Natural Brown	*				-
161	-	Capxanthin	Capsorubine	*				-
162	-	Beetroot Red	Betamine	*				-
163	-	Anthocyanine	-	*				-
164	-	Aluminium, Seng, Magnesium dan Kalsium Stearat	-	*				-
165	-	Bromthymol Blue	-			*		-
166	-	Brom cresol Green	-			*		-
167	-	Acid Red No. 195	-		*			-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO.	INDEKS WARNA (C.I. NO.)	NAMA ZAT WARNA	NAMA LAIN	DAERAH PENGUNAAN				BATAS KADAR DAN PERSYARATAN
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	-	Bismut sitrat	-				*	Hanya untuk cat rambut, maksimum 0,5% (b/v)
169	-	Aseton Dihidroksida	-		*		*	-
170	-	Tembaga (IV) Dinatrium Edetat	Disodium EDTA Copper		*		*	Hanya untuk sampo
171	-	Guaiasulen	Guaiazulene		*		*	-
172	-	Timbal (II) Asetat	Lead Acetate				*	Hanya untuk pewarna rambut, maksimum 0,6% (b/v), dihitung sebagai logam timbal; Cuci bersih kalau kena kulit

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 8 Mei 1998

MENTERI KESEHATAN RI,

Prof. Dr. F. A. Moeloek



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I.
NOMOR: 445/MENKES/PER/V/1998
TANGGAL: 8 MEI 1998

**DAFTAR SUBSTRATUM ZAT WARNA KOSMETIKA
YANG DIIZINKAN**

1	Aluminium hidroksida
2	Aluminium stearat
3	Asam silikat
4	Barium sulfat, Barium sulfida
5	Bentonit
8	Kalsium karbonat
7	Kalsium silikat
8	Kalsium stearat
9	Kalsium sulfat
10	Kaolin
11	Litium stearat
12	Magnesium aluminium silikat
13	Magnesium karbonat
14	Magnesium oksida
15	Magnesium stearat
16	Magnesium trisilikat
17	Pati
18	Seng karbonat
19	Seng stearat
20	Silikon dioksida
21	Talk

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 8 Mei 1998

MENTERI KESEHATAN RI,

Prof. Dr. F. A. Moeloek

ANITA RUECKERT MURRAY

WADDELL, CALIF.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I.
NOMOR: 445/MENKES/PER/V/1998
TANGGAL: 8 MEI 1998

**DAFTAR ZAT PENGAWET YANG DIIZINKAN PADA KOSMETIKA DENGAN PERSYARATAN PENGGUNAAN
DAN KADAR MAKSIMUM YANG DIPERBOLEHKAN DALAM PRODUK AKHIR**

Dalam daftar pengawet di bawah ini:

- 1 Garam adalah garam dari kation natrium, kalium, kalsium, magnesium dan etanolamin, serta garam dari anion klorida, bromida, sulfat dan asetat.
- 2 Ester adalah ester metil, etil, propil, isopropil, butil, isobutil dan fenil.
- 3 Semua sediaan kosmetika yang mengandung formaldehid atau turunannya yang melepaskan formaldehid, harus mencantumkan tanda peringatan pada penandaannya sebagai berikut: "Mengandung formaldehid", apabila kadar formaldehid pada sediaan akhir lebih besar dari 0,05%.

NO.	NAMA PENGAWET	NAMA LAIN	BATAS KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN
1	2	3	4	5	6
1	1-(4-Klorofenoks)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbu-tan-2-on	1-(4-Chlorophenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimethylbutane-2-one	0,5%	-	-
2	1,2 Dibromo-2,4-disianobutan	1,2 Dibromo-2,4-dicyano-butane	0,1%	Dilarang digunakan pada sediaan tabir surya pada kadar lebih besar dari 0,025%	-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO.	NAMA PENGAWET	NAMA LAIN	BATAS	BATASAN DAN	PENANDAAN
			KADAR MAKSIMUM	PERSYARATAN LAIN	
1	2	3	4	5	6
3	1,3-Bis (hidroksimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion	1,3-Bis (hydroxymethyl)-5,5-dimetilimidazolidine-2,4-dione	0,6%	-	-
4	1-Hidroksi-4-metil-6-(2,4,4-trimetilpentil) 2-piridon dan garam monoetanolaminnya	1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentil) 2-pyridon and its monoethanolamine salt	1% 0,5%	1) Sediaan bilas 2) Sediaan non bilas	-
5	2,4 Diklorobenzil alkohol	2,4-Dichlorobenzyl alcohol	0,15	-	-
6	2-Fenoksiethanol	Phenoxyethanol	1%	-	-
7	2-Kloroasetamid	Chloroacetamide	0,3%	-	Mengandung kloroasetamid
8	4,4-Dimetil-1,3-oksasolidin	4,4-Dimetil-1,3-oxazolidine	0,1%	PH sediaan kosmetika tidak lebih kecil dari 6	-
9	4-Isopropil-m-kresol	4-Isopropyl-m-cresol	0,1%	-	-
10	4-Kloro-m-kresol	p-Chloro-m-cresol; 4-Chloro-m-cresol	0,2%	Dilarang digunakan pada sediaan yang kontak dengan membran mukosa	-
11	5-Bromo-5-nitro-1,3-dloksan	5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxan	0,1%	Hanya untuk sediaan bilas; Dicegah agar tidak terbentuk nitrosamin	-
12	5-Etil-3,7-dioksa-1-azabisiklo (3,3,0) oktan	5-Ethyl-3,7-dioxa-1-azabi-cyclo (3,3,0) octane	0,3%	Dilarang digunakan pada sediaan higiene mulut dan pada sediaan yang kontak dengan membran mukosa	-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

NO.	NAMA PENGAWET	NAMA LAIN	BATAS	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN	
			KADAR MAKSIMUM	4	5	6
13	Alkil (C12-C22) trimetil ammonium bromida dan klorida	Alkyl (C12-C22) trimethyl ammonium bromide and chloride	0,1%			
14	Asam 4-hidroksi benzoat, garam dan estemnya	4-Hydroxybenzoic acid its salts and esters	1) 0,4% 2) 0,8%	Ester tunggal Campuran ester		
15	Asam benzoat, garam dan estemnya	Benzoic acid, its salts and esters	0,5% dihitung sebagai asam			
16	Asam dehidroasetat dan garamnya	Dehydroacetic acid; 3-asetil-6-metil piran-2,4 (3H) dion and its salts	0,6% dihitung sebagai asam	Dilarang digunakan pada sediaan aerosol (spray)		
17	Asam formiat dan garam natriumnya	Formic acid and its sodium salt	0,5% dihitung sebagai asam			
18	Asam propionat dan garamnya	Propionic acid and its salts	2% (asam)			
19	Asam salisilikat dan garamnya	Salicylic acid and its salts	0,5% (asam)	Tidak boleh digunakan pada sediaan untuk anak di bawah usia 3 tahun, kecuali dalam sediaan sampo	Jangan digunakan untuk anak di bawah usia 3 ta-hun (kecuali untuk sediaan yang diizinkan digunakan untuk anak di bawah usia 3 tahun)	
20	Asam sorbat dan garamnya	Sorbic acid (hexa-2,4-dienolic acid) and its salts	0,6 (asam)			



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO.	NAMA PENGAWET	NAMA LAIN	BATAS	BATASAN DAN	PENANDAAN
			KADAR MAKSIMUM	PERSYARATAN LAIN	
1	2	3	4	5	6
21	Asam undek-10-enoat dan garamnya	Undec-10-enoic acid and its salts	0,2% (asam)	-	-
22	Benzil alkohol	Benzyl alcohol; Benzenemethanol	1%	-	-
23	Bifenil-2-ol (o-fenilfenol) dan garamnya	Biphenyl-2-ol (o-Phenylphenol) and its salts	0,2% sebagai fenol	-	-
24	Bromoklorofen	Bromochlorophen; 6,6-Dibromo-4,4-dichloro-2,2'-methylenediphenol	0,1%	-	-
25	Bronopol	2-Bromo-2-nitro-propane-1,3-diol	0,1%	Dicegah agar tidak terbentuk nitrosamin.	-
26	Dibromoheksamidin dan garamnya	Dibromohexamidine; 3,3'-Dibromo-4,4'-hexamethylenedioxydibenzamidine (Dibromohexamidine) and its salts (including isethionate)	0,1%	-	-
27	Fenoksiopropanol	1-Phenoxypropan-2-ol	1%	Hanya untuk sediaan bilas	-
28	Formaldehid dan paraformaldehid	Formaldehyde and paraformaldehyde	1) 2) 0,1% (sebagai formaldehid bebas) 2) 0,2% (sebagai formaldehid bebas)	Jangan digunakan pada sediaan aerosol (spray) Sediaan higiene mulut Selain sediaan higiene mulut	Mengandung formaldehid



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

NO.	NAMA PENGAWET	NAMA LAIN	BATAS KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN
1	2	3	4	5	6
29	Garam fenilraksa (termasuk borat)	Phenylmercuric salts (including borate)	0,007% (dihitung sebagai Hg), jika dicampur dengan pengawet senyawa raksa lain yang diizinkan, maka kadar maksimum tetap 0,007%	Hanya digunakan pada sediaan rias mata dan pembersih tata rias mata	Mengandung senyawa fenil raksa
30	Glutaraldehid	Glutaraldehyde (Pentane-1,5-dial)	0,1%	Dilarang digunakan pada sediaan aerosol (spray)	Jika kadar Glutaraldehid lebih besar dari 0,05 dalam sediaan kosmetika, cantumkan pada penaandaan: "Mengandung Glutaraldehid"
31	Heksamidin dan garamnya (termasuk Isetionat dan p-hidroksibenzoat)	1,6-Di(4-amidinophenoxy)-n-hexane (Hexamidine) and its salts (Including Isethionate and p-hydroxybenzoate)	0,1%	-	-
32	Heksamin	Methenamine; Hexamethylenetetramine	0,15%	-	-
33	Heksetidine	Hexetidine	0,1%	-	-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

NO.	NAMA PENGAWET	NAMA LAIN	BATAS	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN
			KADAR MAKSIMUM	4	5
29	Garam fenilraksa (termasuk borat)	Phenylmercuric salts (including borate)	0,007% (dihitung sebagai Hg), jika dicampur dengan pengawet senyawa raksa lain yang diizinkan, maka kadar maksimum tetap 0,007%	Hanya digunakan pada sediaan rias mata dan pembersih tata rias mata	Mengandung senyawa fenil raksa
30	Glutaraldehid	Glutaraldehyde (Pentane-1,5-dial)	0,1%	Dilarang digunakan pada sediaan aerosol (spray)	Jika kadar Glutaraldehid lebih besar dari 0,05 dalam sediaan kosmetika, cantumkan pada penandaan: "Mengandung Glutaraldehid"
31	Heksamidin dan garamnya (termasuk Isetionat dan p-hidroksibenzoat)	1,8-Di(4-amidinophenoxy)-n-hexane (Hexamidine) and its salts (Including Isethionate and p-hydroxybenzoate)	0,1%	-	-
32	Heksamin	Methenamine; Hexamethylenetetramine	0,15%	-	-
33	Heksetidine	Hexetidine	0,1%	-	-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO.	NAMA PENGAWET	NAMA LAIN	BATAS	BATASAN DAN	PENANDAAN
			KADAR MAKSIMUM	PERSYARATAN LAIN	
1	2	3	4	5	6
34	Imidazolidil urea	Imidazolidinyl urea; 3,3'-Bis(1-hydroxymethyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)-1,1'-methylenediuera	0,6%	-	-
35	Kathon CG	Mixture of 5-Chloro-2-methyl-isothiazol-3(2H)-one and 2-methylisothiazol-3(2H)-one with magnesium chloride and magnesium nitrate	0,0015%	Perbandingan campuran antara 5-Kloro-2-metilisotia-zol-3-(2H)-on dengan 2- metilisotia-zol-3(2H) -on adalah 3:1	-
36	Klorheksidin dan garam diglukonat, diasetat serta dihidroklorida	Chlorhexidine and its digluconate, diacetate and dihydrochloride	0,3% dihitung sebagai Klorheksidin	-	-
37	Klorobutanol	Chlorobutanol	0,5%	Dilarang digunakan pada sedian aerosol (spray)	Mengandung klorobutanol
38	Klorofen	Chlorophen; 2-Benzyl-4-chlorophenol	0,2%	-	-
39	Klorosilanol	Chloroxylenol; 4-Kloro 3,5-silenol	0,5%	-	-
40	Metenamin 3-kloroallylo klorida	Methenamine 3-Chloroallylo chloride	0,2%	-	-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO.	NAMA PENGAWET	NAMA LAIN	BATAS	BATASAN DAN	PENANDAAN
			KADAR MAKSIMUM	PERSYARATAN LAIN	
1	2	3	4	5	6
41	N-(Hydroksimetil)-N-(dihidroksimethyl-1,3-dioxo-2,5-imidazolidinil-4)-N'-(hidroksimetil) urea	N-(Hydroxymethyl)-N-(dihydroxymethyl-1,3-dioxo-2,5-imidazolidinyl-4)-N'-(hydroxymethyl) urea	0,5%	-	-
42	Natrium iodida	Sodium iodate	0,1%	Hanya digunakan pada sediaan bilas	-
43	Poliheksanid	Poly (1-hexamethylenebiguanide hydrochloride	0,3%	-	-
44	Seng piriton	Pyrithione zinc	0,5%	Dilarang digunakan pada sediaan higiene mulut; Hanya untuk sediaan bilas	-
45	Sulfida anorganik dan hidrogen sulfida	Inorganic sulphites and hydrogensulphites	0,2% dihitung sebagai SO ₂ bebas	-	-
46	Thiomersal	Thiomersal	0,007% (dihitung sebagai Hg), Jika dicampur dengan pengawet senyawa raksa lain yang diizinkan, maka kadar maksimum tetap 0,007%	Hanya digunakan pada sediaan rias mata dan pembersih tata rias mata	Mengandung senyawa fenil raksa



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA


*

NO.	NAMA PENGAWET	NAMA LAIN	BATAS	BATASAN DAN	PENANDAAN
			KADAR MAKSIMUM	PERSYARATAN LAIN	
1	2	3	4	5	6
47	Triklokarban	Trochlocarban; TCC; 3,4,4'-trichlorocarbanilide	0,2%	Kemurnian: a) 3,3',4,4'-tetrakloroazobenzen lebih kecil dari 1 bpj; b) 3,3',4,4'-tetrakloroazosiben- zen lebih kecil dari 1 bpj	-
48	Triklosan	Irgasan DP-300; 5-Kloro-2-(2,4-dikloro fenoksi) fenol	0,3%	-	-

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 8 Mei 1998







MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
★

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I.
NOMOR: 445/MENKES/PER/V/1998
TANGGAL: 8 MEI 1998

**DAFTAR TABIR SURYA YANG DIIZINKAN DENGAN PERSYARATAN
KADAR MAKSIMUM DAN PERSYARATAN LAINNYA**

NO.	NAMA TABIR SURYA	KADAR YANG DIIZINKAN (%)	PENGGUNAAN DAN PERSYARATAN
1	2	3	4
1	Asam 2-Fenil Benzildiazol-5-Sulfonat dan garam Kalium, Natrium & trietanolamin	Maksimum 4%, dalam campuran (1-4)%	UVB
2	Butil Metoksidibenzoilmelan (Avobenzone, Parsol 1789)	Maksimum 3%, dalam campuran (2-3)%	UVB
3	Cinoxate (2-etoksietil-p-metoksisinamat)	Maksimum 3%, dalam campuran (1-3)%	-
4	DEA - Metoksisinamat (Dietanolamin - Metoksisinamat)	Maksimum 10%, dalam campuran (8-10)%	UVB
5	Digalloil trioleat	Maksimum 5%, dalam campuran (2-5)%	-
6	Dioksibenzon (Benzophenone-8)	Maksimum 3%, dalam campuran 3%	UVA
7	Etil-4-bis (Hidroksipropil) Aminobenzoat	Maksimum 5%, dalam campuran (1-5)%	UVB



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

NO.	NAMA TABIR SURYA	KADAR YANG DIIZINKAN (%)	PENGGUNAAN DAN PERSYARATAN
1	2	3	4
8	Gliseril-p-Aminobenzoat (Lisadimate)	Maksimum 3%, dalam campuran (2-3)%	UVB
9	Homomentil Salisilat (Homosalate)	Maksimum 15%, dalam campuran (4-15)%	UVB
10	Isopentil-4-Metoksi Sinamat	Maksimum 10 %	UVB
11	Lawson (2-hidroksi-1,4-naftoquinon)	Maksimum 0,25%, dalam campuran 0,25%	15 menit sesudah pema-kaiian, gunakan produk kedua yang mengandung dihidroksi aseton (DHA) sampai 3%
12	Mentil Antranilat	Maksimum 5%, dalam campuran (3,5-5,0)%	UVA
13	Oksibenzon (Benzophenone-3)	Maksimum 6%, dalam campuran (2-6) %	UVA
14	Oktil Dimetil PABA (Padimate-O)	Maksimum 8%, dalam campuran (1,4-8,0)%	UVB
15	Oktil Metoksisinamat (Ethyl Hexyl Metoksisinamat , Parsol MCX)	Maksimum 7,5%, dalam campuran (2,0-7,5)%	UVB
16	Oktokrilen (2- Ethyl Hexyl 2-Cyano-3,3'-Diphenyl Acrylate)	Maksimum 10%, dalam campuran 7-10%	UVB



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA


★

NO.	NAMA TABIR SURYA	KADAR YANG DIIZINKAN (%)	PENGGUNAAN DAN PERSYARATAN
1	2	3	4
17	Oktyl Salisilat	Maksimum 5%, dalam campuran 3-5%	UVB
18	PABA, (4-Amino Aminobenzoat)	Maksimum 15%, dalam campuran 5-15%	UVB
19	Pentil dimetil PABA (Padimate A)	Maksimum 5%	UVB
20	Sulisobenzon (Benzophenone-4)	Maksimum 10%, dalam campuran 5 - 10%	UVA
21	TEA Salisilat (Trietanolamin Salisilat)	Maksimum 12%, dalam campuran 5-12%	UVB



Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 8 Mei 1998

MENTERI KESEHATAN RI.





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I.

NOMOR: 445/MENKES/PER/V/1998

TANGGAL: 8 MEI 1998

**DAFTAR BAHAN, ZAT WARNA, SUBSTRATUM, ZAT PENGAWET DAN
TABIR SURYA YANG DILARANG DIGUNAKAN DALAM KOSMETIKA**

NO.	NAMA	NAMA LAIN	PENGECUALIAN
1	2	3	4
1	Antimon dan derivatnya	Antimony and derivatives	-
2	Arsen dan senyawanya	Arsenic and it's compounds	-
3	Asam retinoat	Retinoic Acid	-
4	Asam urokanat	Urocanic Acid	-
5	Asetiltetrametiltetralin (AETT)	Acetyltetramethyltetralene	-
6	Benzen	Benzene	-
7	Benzetonium klorida	Benzethonium Chloride	-
8	Benzoil peroksida	Benzoil peroxide	-
9	Berilium dan derivatnya	Berilium and derivatives	-
10	Bitionol	Bithionol	-
11	Brom	Bromine	-
12	D&C Orange No. 17 dan lakes, pigmen dan garamnya, C.I.12075	Pigment Orange No. 5; Permanent Orange	-
13	D&C Red No. 19, C.I. 45170 dan C.I. 45170:1	Basic Violet No. 10; Rhodamine B	-
14	D&C Red No. 8, C.I. 15585	Pigment Red No. 53; Lake Red C	-
15	D&C Red No. 9, C.I. 15585:1	Pigment Red No. 53; Lake Red CBA	-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

NO.	NAMA	NAMA LAIN	PENGECUALIAN
1	2	3	4
16	Dioksan	Dioxane	-
17	Etilen oksida	Ethylene Oxide	-
18	Fenolftalein	Phenolphthalein	-
19	Fosfor	Phosphorous	-
20	Garam-garam Barium	Barium salts	Kecuali Barium sulfat dan barium sulfida sebagai penjerap zat wama yang diizinkan.
21	Garam-garam Emas	Gold salts	-
22	Heksaklorofen	Hexachlorophene	-
23	Hidrokinon monobenzil eter	Hydroquinone Monobenzylether	-
24	Hormon	Hormone	-
25	Iodium	Iodine	-
26	Kadmium dan derivatnya	Cadmium and derivatives	-
27	Kaptan	Captan	-
28	Karbon disulfida	Carbon Disulfide	-
29	Karbon tetraklorida	Carbon Tetrachloride	-
30	Klor	Chlorine	-
31	Klorofluorokarbon	Chlorofluorocarbon (CFC)	-
32	Kloroform	Chloroform	-
33	Krom dan derivatnya	Chrome and derivatives	Zat wama yang diizinkan
34	Mask ambret	Musk Ambrette	-
35	6-Metilkumarin	6-Methylcoumarine (6-MC)	-
36	Minoksidil	Minoxidil	-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

O.	NAMA	NAMA LAIN	PENGECUALIAN
1	2	3	4
37	Minyak antrasen	Anthrazena Oil	-
38	Minyak biji <i>Laurus nobilis L</i>	Oil from the seeds of <i>Laurus nobilis L</i>	-
39	Natrium pirition	Sodium Pyritione	
40	Nitrit anorganik	Anorganic Nitrous	Natrium nitrit
41	Nitrosamina	Nitrousamine	
42	Perak dan derivatnya	Silver and derivatives	Zat wama perak untuk cat kuku
43	Raksa dan senyawanya	Mercury and it's compounds	Fenilraksa · nitrat dan tiomersal sebagai pengawet dalam sediaan sekitar mata, maksimum 0,007%, dihitung sebagai Hg.
44	Salisilanilida halogenida	Halogenated Salicylanilide	-
45	Sel, jaringan atau produk yang dihasilkan dari manusia	Cells, tissues or products of human origin	-
46	Selenium dan senyawanya	Selenium and it's compounds	Selenium disulfida dalam sampo, maksimum 1%
47	Stronium laktat	Strontium lactate	-
48	Stronium nitrat	Strontium nitrate	-
49	Stronium polikarboksilat	Strontium polycarboxylate	-
50	Tallium dan derivatnya	Thallium and it's derivatives	-
51	Telurium dan senyawanya	Tellurium and it's compounds	-
52	Timbal dan derivatnya	Lead and it's derivatives	Timbal asetat dalam cat rambut, maksimum 0,6% dihitung sebagai logam timbal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

O.	NAMA	NAMA LAIN	PENGECUALIAN
1	2	3	4
53	Torium dan derivatnya	Thorium and it's derivatives	-
54	Vinil klorida		Bukan dalam bentuk aerosol (spray)
55	Zirkonium dan senyawanya	Zirconium and it's compounds	Bukan dalam bentuk aerosol (spray)

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 8 M e i 1998

